



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
I N D R A M A Y U

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/Kep. 34-Disdik/2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN TAMAN KANAK-KANAK
“PELITA HARAPAN KECAMATAN CIKEDUNG”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak “**PELITA HARAPAN**”
Kecamatan : Cikedung Kabupaten Indramayu
Nomor : 421.1/70-LPM/2007 tanggal 3 Desember 2007
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Loyang Kecamatan Cikedung Nomor 421.1/71-PD/2007 tanggal 1 Desember 2007
4. Rekomendasi dari Camat Cikedung Kabupaten Indramayu Nomor 421.1/40-Kec tanggal 18 Januari 2007
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cikedung Nomor 421.1/034-Kec.2008 tanggal 16 Januari 2008
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/04 Tim Sekwas/2007 tanggal 25 Februari 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : **Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)**
Alamat : **Jl. Kol. MA Sentot Desa Loyang
Kecamatan Cikedung Kabupaten
Indramayu**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : **Taman Kanak-kanak
“Pelita Harapan”**
Alamat : **Jl. Kol. MA Sentot Desa Loyang
Kecamatan Cikedung Kabupaten
Indramayu**
Mulai Tahun Pelajaran : **2007/2008**


KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum “ Pertama ” akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : *3 April 2008*

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu
Wakil


Drs. H. SUHAELI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Cikedung
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cikedung
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu